



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan di bidang Retribusi daerah dan di Kabupaten Banyuwangi perlu diganti.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, sebagaimana telah diubah dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/2009.
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
36. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
37. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Angkutan Umum.

38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/C).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupataen Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 7/E).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 dan
 BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Banyuwangi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang membidangi;
8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi dan atau Badan.

11. Minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol;
12. Izin Undang-Undang Gangguan adalah izin yang diberikan bagi semua usaha/perusahaan yang karena sifatnya dapat mendatangkan kerugian atau gangguan bagi masyarakat sekitarnya serta kelestarian lingkungan hidup.
13. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengelolaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
14. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
15. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri atau diluar kawasan industri tetapi di dalam Rencana Umum Tata Ruang yang Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing maupun yang Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing.
16. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
17. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
18. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
19. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
21. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
23. Trayek Tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
24. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
25. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

26. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
27. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
28. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
29. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.
30. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
31. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
32. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tertentu.
33. Izin Operasi adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum yang melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek tertentu.
34. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 hari dan tidak dapat diperpanjang.
35. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.
36. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
37. Ikan adalah semua biota yang hidup di air termasuk jenis ikan itu sendiri (*pisces sp*), udang (*crustacea sp*), labi-labi, Kepiting, Rajungan, Rumput Laut (sea weed) dan biota lainnya.
38. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan hukum untuk menangkap, mengolah, mendinginkan atau mengawet dan mengangkut ikan untuk tujuan komersil.
39. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
40. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperaikan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk antara lain kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan mengangkutnya untuk tujuan komersil.

41. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan termasuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
42. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lain yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
43. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang atau Badan hukum yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan atau usaha pengangkutan ikan.
45. Surat Penangkapan Ikan (SPI) yaitu surat yang harus dimiliki setiap usaha perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP) yang memuat daerah penangkapan, alat penangkapan ikan yang dipergunakan, pelabuhan pangkalan, jalur penangkapan ikan, identitas kapal dan jumlah ABK.
46. Perairan Umum adalah sungai atau saluran irigasi atau waduk atau danau atau rawa di Kabupaten Banyuwangi.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
48. Angkutan Dalam Trayek adalah angkutan yang pelayanannya memiliki jaringan trayek tetap.
49. Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang pelayanannya tidak memiliki jaringan trayek tetap.
50. Angkutan yang menyimpan dari Trayeknya (Izin Insidental) adalah angkutan yang pelayanannya memiliki izin tetapi melakukan pelayanan angkutan menyimpan dari izin trayeknya.

BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol
- d. Retribusi Izin Gangguan;
- e. Retribusi Izin Trayek; dan
- f. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Perizinan Tertentu Termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu

BAB IV RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin pendirian suatu bangunan meliputi :
 - a. Peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan (Advice planning);
 - b. Mendirikan Bangunan/pembangunan baru;
 - c. Rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
 - d. Balik Nama Izin Penggunaan Bangunan (BNIPB).
 - e. Pelestarian/pemugaran.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah Provinsi, bangunan sarana ibadah, bangunan asrama yatim piatu, dan bangunan Pemerintah yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah.

Pasal 6

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh
Surat Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan yang didirikan oleh orang pribadi atau Badan wajib memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bangunan yang didirikan sebagaimana ayat (1) Pasal ini harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan.

- (3) Jenis bangunan terdiri dari gedung dan prasarana gedung.
- (4) Prasarana bangunan gedung antara lain :
- a. Pagar ;
 - b. Menara;
 - c. Bangunan reklame;
 - d. SPBU (Stasiun Perbekalan Bahan Bakar Umum);
 - e. Kolam renang;
 - f. Lapangan olahraga terbuka;
 - g. IPA (Instalasi Pengolah Air);
 - h. IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah);
 - i. Pengerasan halaman / rabat;
 - j. Turap (tembok penahan tanah.);
 - k. Jembatan;
 - l. Reservoir;
 - m. Pengurugan lahan bangunan;
 - n. Galian penanaman instalasi;
 - o. Septictank;
 - p. Saluran;
 - q. Gorong – gorong;
 - r. Jalan;
 - s. Kabel udara;
 - t. Gardu gantung;
 - u. Bangunan Reklame;
 - v. Penyangga mesin; dan
 - w. Mezanine.
- (5) Tata Cara memperoleh Surat IMB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Permohonan

Pasal 8

- (1) Setiap pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten Banyuwangi wajib memperoleh IMB.
- (2) Permohonan untuk memperoleh IMB diajukan oleh secara tertulis kepada bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir yang disediakan dan ditandatangani di atas materai cukup.

Bagian Keempat Pemberian IMB

Pasal 9

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan penelitian persyaratan dapat menerima atau menolak atas permohonan IMB yang diajukan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tatacara permohonan, serta kriteria penolakannya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.

Bagian Keenam Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Bagian Ketujuh Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dalam pasal 7 ayat (5) atau koefisien bangunan.

Pasal 15

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk memperbaiki dan mengubah struktur bangunan 50 % dari Nilai Retribusi Bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk pengganti IMB yang hilang 10 % dari Nilai Retribusi Bangunan.
- (3) Besarnya tarif retribusi untuk Izin Perubahan Tampak 10 % dari Nilai Retribusi Bangunan.
- (4) Besarnya retribusi Perpanjangan IMB 20 % dari Nilai Retribusi Bangunan.
- (5) Besarnya Tarif Retribusi Balik Nama IMB 20 % dari Nilai Retribusi Bangunan.
- (6) Besarnya tarif retribusi Pemutihan IMB meliputi juga pemutihan IMB bersyarat sebesar 50 % dari Nilai Retribusi Bangunan.

- (7) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan Berjangka (IMBB) 50 % dari Nilai retribusi Bangunan.

Bagian Kedelapan
Masa Restribusi dan Saat Restribusi Terutang

Pasal 16

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 17

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Izin Merobohkan Bangunan

Pasal 18

- (1) Setiap bangunan yang didirikan tidak berdasarkan IMB, Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan.
- (2) Bila selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah perintah merobohkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pemilik bangunan tidak mematuhi perintah tersebut, Kepala Daerah atas biaya dan resiko pemilik bangunan dapat merobohkan bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian.
- (3) Bagi setiap orang pemilik bangunan atau yang diberi kuasanya akan merobohkan bangunan yang dinilai berdampak pada lingkungan di sekitarnya harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tempat dan jumlah izin tempat penjualan minuman beralkohol yang diberikan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan izin yang terdiri dari biaya administrasi, biaya survei lapangan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur dan Besarnya Retribusi minuman beralkohol ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 25

Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara jenis minuman beralkohol, dan volume dengan tariff retribusi

Bagian Keenam

Masa Restribusi dan Saat Restribusi Terutang

Pasal 26

Masa retribusi adalah jangka waktu untuk memanfaatkan izin minuman beralkohol yang lamanya 3 (tiga) tahun kalender.

Pasal 27

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Izin Gangguan

Pasal 28

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 29

- (1) Objek retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - tempat usaha/kegiatan keagamaan dan kegiatan penanganan bencana alam.
 - kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil

Pasal 30

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 31

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memohon izin gangguan.

Pasal 32

- (1) Setiap tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 Juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan industri yang berlokasi di dalam kawasan khusus industri.

- (3) Untuk memperoleh Izin Gangguan atau perubahannya, orang atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (4) Perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa:
 - a. perubahan kepemilikan
 - b. perubahan jenis usaha
 - c. perluasan tempat usaha
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan izin gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

1. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
2. Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 34

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan izin yang terdiri dari biaya administrasi, biaya survei lapangan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

$RIG = TR \times IL/IG \times LTU$
 RIG : Retribusi Izin Gangguan
 TR : Tarif Retribusi adalah besarnya pungutan per m² dari luas tempat usaha yang ditetapkan sebagai berikut :

 - a. Luas kurang dari 1.000 m² sebesar Rp1.000,00/m²
 - b. Luas 1.000 m² s/d 2.000 m² sebesar Rp800,00/m²
 - c. Luas 2.001 m² s/d 4.000 m² sebesar Rp650,00/m²
 - d. Luas diatas 4.000 sebesar Rp500,00/ m²

IL/IG : Indeks Lokasi/Indeks Gangguan
 LTU : Luas Tempat Usaha
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Bagian Kelima
Masa Restribusi dan Saat Restribusi Terutang
Pasal 36

Masa retribusi adalah selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 37

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Izin Trayek

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
- (2) Rincian obyek Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) yaitu
 - a. Mobil penumpang umum dengan kapasitas sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk.
 - b. Mobil bus dengan kapasitas 15 (lima belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk.

Pasal 40

Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jumlah kendaraan dan jenis angkutan penumpang umum.

- (2) Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada pola jaringan trayek yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Perizinan Trayek

Pasal 43

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dalam wilayah kabupaten wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 2 (Dua) tahun wajib didaftar ulang.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan izin ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 44

- (1) Setiap perubahan dalam izin harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- (2) Perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam hal :
 - a. pembaharuan masa berlaku izin;
 - b. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
 - c. pengalihan pemilik perusahaan;
 - d. penambahan frekwensi pelayanan;
 - e. perubahan trayek;
 - f. penggantian kendaraan;
 - g. eremajaan kendaraan.
- (3) Izin tidak berlaku dan dilarang beroperasi karena :
 - a. telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
 - b. dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. pencabutan izin;
 - d. habis masa berlakunya;
 - e. memindahkan/mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- (4) Kegiatan usaha angkutan yang tidak memiliki izin trayek dikenakan sanksi untuk tidak/ dilarang beroperasi.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 45

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei di lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 47

Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara jenis kendaraan dan rute trayek dengan tariff retribusi

Bagian Ketujuh
Masa Restribusi dan Saat Restribusi Terutang
Pasal 48

Masa retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun sebagaimana tertera dalam izin .

Pasal 49

Retribusi izin trayek terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan
Pasal 50

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 51

(1) Objek Retribusi Uzin Usaha Perikanan adalah :

- a. Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan :
 1. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 5 GT s.d 10 GT.
 2. Pembudidayaan ikan.
 3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah Kabupaten serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.

4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dibidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah Kabupaten serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 5 GT s.d 10 GT.
 - b. Pungutan hasil Perikanan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah :
- a. Nelayan kecil, dan.
 - b. Pembudidaya kecil.

Pasal 52

Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua Ketentuan Perizinan

Pasal 54

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan Kabupaten Banyuwangi wajib memiliki Izin Usaha Perikanan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas teknis terkait.

Pasal 55

Untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Bupati dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Pasal 56

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, setiap orang, kelompok atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas teknis terkait.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Rekomendasi dari Kepala Dinas teknis yang terkait.
- (3) Tatacara pengajuan permohonan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon serta bentuk izin, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
Bagi usaha perorangan dan atau perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Perairan Kabupaten Banyuwangi diwajibkan membuka cabang usahanya di Kabupaten Banyuwangi dan selambat-lambatnya setelah 2 (dua) tahun sudah berdomisili di Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Bagi perusahaan yang menggunakan modal di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diwajibkan menggunakan Konsultan dan tenaga ahli perikanan.

Pasal 57

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) huruf f terdiri atas :
 - a. Izin Usaha Perikanan Penangkapan Ikan;
 - b. Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan;
 - c. Izin Usaha perikanan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran;
- (2) Izin Usaha Perikanan diberikan untuk setiap jenis kegiatan usaha perikanan.
- (3) Kapal Perikanan Penangkapan Ikan yang berfungsi sebagai Kapal Penangkapan Ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- (4) Kapal Perikanan berfungsi sebagai kapal pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (5) Kapal Perikanan berfungsi sebagai kapal penangkap ikan dan pengangkutan ikan wajib dilengkapi Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan (SIKPPI).

Pasal 58

- (1) Izin Usaha Penangkapan dan usaha Pengumpulan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan kewajiban memberikan laporan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Izin Usaha Budidaya berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan kewajiban memberikan laporan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, atau ditentukan sesuai dengan kondisi serta keberadaan perusahaan sesuai hasil evaluasi yang dilakukan secara periodik.
- (4) Perpanjangan izin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pemberi izin 3 (tiga) bulan sebelum berakhir izin yang berlaku.
- (5) Izin yang habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan secara otomatis dan tidak berlaku lagi, serta tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha.

Pasal 59

- (1) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang izin perorangan yang telah meninggal dunia.
- (2) Izin perorangan yang pemegang izinnya telah meninggal dunia, izinnya masih berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang pelaksanaannya dilanjutkan oleh ahli waris yang sah dengan melaporkan kepada pemberi izin.

Pasal 60

- (1) Permohonan Izin dapat ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penolakan atas permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya. Izin tidak berlaku lagi karena :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dikembalikan oleh pemegang izin karena pemegang izin tidak melakukan/ melanjutkan kegiatan usahanya;
 - c. pemegang izin perorangan meninggal dunia dan ahli warisnya yang sah tidak bersedia melanjutkan usahanya;

- d. dibatalkan atau dicabut, karena pemegang izin tidak memenuhi dan atau mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
- e. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- f. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha tiga kali berturut-turut dan atau informasi tersebut tidak mencakup kebenaran;
- g. memindahtangankan hak dan atau pemindahan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan tertulis ciri-ciri pihak pemberian izin;
- h. tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perizinan yang telah di keluarkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, jenis komoditas, jenis alat tangkap dan *Gross Tonage* kapal perikanan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Restribusi
Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 63

Besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan ditetapkan sebagaimana dalam lampiran V yang menjadi kesatuan tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 64

Besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara luas lahan, kapasitas produksi, ukuran kapal dan jenis alat dengan tarif retribusi.

Bagian Ketujuh
Masa Restribusi dan Saat Restribusi Terutang

Pasal 65

Masa retribusi izin Usaha Perikanan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan berlakunya Izin Usaha Perikanan.

Pasal 66

Retribusi izin Usaha Perikanan terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 67

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 68

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 69

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 70

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang retribusi tersebut;
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayarannya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 71

- (1) Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang jasa konstruksi.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 72

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi sesuai kemampuan wajib retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, pailit dan/atau kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 73

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 74

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang-orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua tarif perizinan yang mengacu kepada Peraturan Daerah sebelumnya agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang mengatur jenis tarif Retribusi Golongan Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah berikut ini:

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Restribusi Izin Trayek;
 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 12 September 2011
BUPATI BANYUWANGI,

ttd.

H. ABDULAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 12 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd.

H. Ec. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 3/C

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Drs. WIYONO, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19590920 198603 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah untuk mencari atau menciptakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dapat terlaksana apabila upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga warga masyarakat Banyuwangi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.

Untuk lebih meningkatkan operasional dalam rangka menutupi pembiayaan belanja daerah maka perlu ditingkatkan pemungutan retribusi terhadap jasa pelabuhan, karena hal tersebut sangat membantu dalam proses pembangunan daerah khususnya berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam peraturan daerah ini, retribusi yang diatur adalah retribusi dalam golongan Retribusi Izin tertentu yang meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Hal-hal pokok yang diatur sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi Nama, obyek, besar dan cara pengukuran tarif serta cara pemungutannya.

A. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 79
Cukup jelas.

=====